



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 821.2/003/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, telah ditetapkan pergantian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Pemerintah Kecamatan Negara Kabupaten Jember yang ditugaskan sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
  - b. bahwa susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan . . .

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/516/BKPSDM/2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
5. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/003/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Inda Mustika Ayu, S.STP., NIP. 197912021998102001, jenis kelamin Perempuan, dari tugas dan jabatannya sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggung jawab dan pengabdian yang bersangkutan selama menjalankan tugas.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Menetapkan Saudara I Putu Nova Noviana, S.STP., M.Si., NIP. 197811191999121001, jenis kelamin Laki-Laki, dalam jabatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KETIGA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dan kewajiban atas jabatannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 dan kepadanya diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar setiap bulan sesuai dengan masa tugasnya.
- KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 37/HK.03.1-  
 Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, DAN NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Pekutatan	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 196407151986021011	Sekretaris PPK
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra Penata (III/a) NIP. 196509072007011026	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. I Pande Kadek Antara Pengatur Muda Tingkat I (II/b) NIP. 198410072010011016	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
II.	Mendoyo	1. I Putu Gde Oka Santhika, S.STP. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 198303202001121002	Sekretaris PPK
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197303302006041004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. I Wayan Yudana, S.STP. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197612241996011001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
III.	Jembrana	1. Drs. Joko Supriyanto Pembina (IV/a) NIP. 196203261990031009	Sekretaris PPK
		2. I Putu Sudarma, S.Pd. Penata (III/c) NIP. 196312311990031171	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 196707171993031014	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

IV. Negara . . .

NO.	KECAMATAN	NAMA, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, DAN NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
(1)	(2)	(3)	(4)
IV.	Negara	1. I Putu Nova Noviana, S.STP., M.Si. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197811191999121001	Sekretaris PPK
		2. I Wayan Sumantera, S.E. Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 196712312000031046	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. I Gede Astika Pengatur (II/c) NIP. 197410212006041015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
V.	Melaya	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197610282006041007	Sekretaris PPK
		2. I Made Suka Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 196709090988031007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Ni Ketut Suriyani Pengatur (II/c) NIP. 197311032007012012	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi